DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI
DAFTAR PENYEDIA TERPILIH

NAMA KATEGORI:
Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Tahap II
KUALIFIKASI:
Kecil / Menengah / Besar

TIM VERIFIKATOR DAFTAR PENYEDIA TERPILIH
UNIT PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM ..... - 3 -
BAB II KETENTUAN ..... - 5 -
A. UMUM ..... - 5 -
DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI ..... - 6 -
C. PENYIAPAN DATA PENDAFTARAN DPT ..... - 6 -
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDAFTARAN DPT ..... - 7 -
E. PENYAMPAIAN DATA ..... - 8 -
F. EVALUASI KUALIFIKASI ..... - 8 -
G. HASIL KUALIFIKASI ..... - 10 -
H. PENDAFTARAN KUALIFIKASI ULANG ..... - 10 -
BAB III LEMBAR DATA KUALIFIKASI ..... - 11 -
BAB IV TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI ..... - 14 -
BAB V LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI ..... - 16 -

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Dokumen Persyaratan Kualifikasi ini disusun untuk membantu pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen pendaftaran Daftar Penyedia Terpilih Universitas Udayana, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana.

B. Etika Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang harus dipatuhi para pihak terkait terdiri atas:
1) bekerja secara profesional dan berintegritas, mandiri dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
2) mencegah terjadinya pertentangan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
3) mencegah terjadinya kebocoran keuangan atau kerugian;
4) tidak melakukan praktik kolusi yaitu membuat skema/pengaturan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang bertujuan mengatur harga penawaran yang tidak kompetitif atau tidak mencerminkan harga pasar;
5) tidak menerima imbalan, hadiah dan/atau bentuk lainnya terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa; dan
6) tidak saling memengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa.

C. Dalam Dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

-	Universitas Udayana (Unud)	:	Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program Pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-	Rektor	:	Rektor Universitas Udayana
-	Pemimpin Badan layanan Umum Universitas Udayana (Pemimpin BLU Unud)	:	Rektor yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum
-	Unit Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana (UPBJ Unud)	:	Unit kerja di lingkungan Unud yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa
	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	:	Setiap perseorangan atau badan usaha yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa Universitas Udayana, terdiri dari Penanggung Jawab Pengadaan, Perencana Pengadaan, Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pengendali Kualitas, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa.
-	Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih	:	tim yang bertugas melakukan Penilaian kualifikasi calon penyedia barang/jasa pada Sistem Informasi Daftar Penyedia Terpilih yang ditetapkan oleh Rektor dan ditugaskan oleh Kepala UPBJ Unud.
-	Penyedia Barang/Jasa (Penyedia)	:	pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa/pekerjaan konstruksi berdasarkan perjanjian.

-	Pelaku Usaha	:	setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
-	Daftar Penyedia Terpilih/V*endor Management System* (DPT)	:	daftar penyedia kompeten melalui evaluasi kualifikasi dan/atau kinerja, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi dengan berbagai metode pemilihan.
-	Penyedia DPT		Penyedia yang telah melalui proses verifikasi dan klarifikasi oleh Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dan masuk dalam DPT
-	Penyedia Luar DPT		Penyedia yang tidak melalui proses pendaftaran DPT
-	Lembar Data Kualifikasi (LDK)		Lembar yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik dengan kualifikasi yang dibutuhkan
-	Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana (SIPranayana)	:	Aplikasi perangkat lunak Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana (SIPranayana) berbasis web pada Universitas Undayana melalui laman https://sipranayana.unud.ac.id/
-	Sistem Informasi Daftar Penyedia Terpilih (Si-DaPeT)		Sistem informasi pada SIPranayana yang digunakan untuk mengelola Daftar Penyedia Terpilih.

D. Pendaftaran Daftar Penyedia Terpilih ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang berbentuk badan usaha.

BAB II KETENTUAN

a. UMUM

1.	Identitas dan Lingkup Pekerjaan	Identitas Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dan Nama Kategori sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.
2.	Penyedia	Pendaftaran DPT ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang berbentuk badan usaha atau perseorangan.
3.	Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan	3.1. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan sebagai berikut: a. menyampaikan dokumen atau informasi palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan. b. berusaha mempengaruhi Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan. c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan penyedia lain. d. memberikan akses/akun kepada orang selain penerima kuasa, dan/atau e. terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme. 3.2. Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi digugurkan dari proses Pendaftaran, dan/atau b. sanksi dikeluarkan dari DPT. 3.3. Pengenaan sanksi sebagaimana angka 3.2 huruf a dilaporkan oleh Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih kepada Kepala UPBJ Unud. 3.4. Pengenaan sanksi sebagaimana angka 3.2 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana.
4.	Larangan Pertentangan Kepentingan	4.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. 4.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud poin 4.1 di atas antara lain meliputi: a. Direksi, Komisaris, atau personel inti/tenaga tetap pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Komisaris, atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti pendaftaran kategori yang sama. b. Beberapa badan usaha yang mengikuti pendaftaran kategori yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. c. Pelaku Pengadaan Barang/jasa selain Penyedia barang/jasa baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3. Penyedia dilarang melibatkan pegawai Unud sebagai pimpinan/pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja.

4.4. Penyedia yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan dalam proses pendaftaran.

5. Satu akun penyedia tiap kategori — Setiap calon penyedia hanya boleh memiliki 1 (satu) akun untuk 1 (satu) kategori pendaftaran dengan maksimal 3 (tiga) kategori/KBLI yang berbeda.

6. Berlakunya Persyaratan Kualifikasi — Persyaratan kualifikasi ini hanya berlaku untuk kategori DPT yang disebut dalam dokumen ini.

b. DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI

7. Isi Dokumen Persyaratan Kualifikasi

7.1. Dokumen Persyaratan Kualifikasi meliputi:
a. Umum.
b. Ketentuan.
c. Lembar Data Kualifikasi.
d. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
e. Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi
f. Formulir Pendaftaran Daftar Penyedia Terpilih dan Pakta Integritas

7.2. Penyedia berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen ini. Kelalaian Penyedia yang menyebabkan data kualifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sepenuhnya merupakan risiko Penyedia.

c. PENYIAPAN DATA PENDAFTARAN DPT

8. Bentuk dan Pengisian Data Kualifikasi

8.1. Data persyaratan kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia adalah data kualifikasi yang disusun oleh PPK sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang/jasa pada unit terkait.

8.2. Data persyaratan kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada Dokumen ini.

8.3. Dalam hal penyedia telah terdaftar sebagai penyedia DPT, maka dilakukan pendaftaran ulang untuk persyaratan kategori/KBLI yang dipersyaratkan.

8.4. Pengisian data kualifikasi
a. Penyedia mengisi data kualifikasi secara elektronik pada Si-DaPeT.
b. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, Penyedia menyetujui pernyataan sebagai berikut:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam.
3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Unud atau pegawai pemerintah atau sebagai pegawai Unud/Pemerintah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

5) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
6) Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka pimpinan badan usaha bersedia dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi Dikeluarkan dari DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Pakta Integritas

9.1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional tercantum dalam Form Keikutsertaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9.2. Dengan mendaftar sebagai penyedia Unud pada suatu kategori pekerjaan melalui Si-DaPeT maka penyedia telah menyetujui Pakta Integritas.

d. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDAFTARAN DPT

10. Persyaratan Kualifikasi

10.1. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih menetapkan persyaratan kualifikasi yang meliputi:
1) Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas.
2) Persyaratan Kualifikasi Teknis; dan
3) Persyaratan Kualifikasi Keuangan.

10.2. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas sebagaimana poin 10.1 dengan ketentuan:
a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha berbasis risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Tingkat Risiko	Perizinan	Keterangan
1	Risiko rendah	NIB	
2	Risiko menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Sertifikat Standar yang belum terverifikasi
3	Risiko Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Sertifikat Standar yang terverifikasi
4	Risiko tinggi	NIB dan Izin	

1) Badan usaha harus memiliki izin usaha memuat NIB dengan KBLI sebagaimana dipersyaratkan.
2) Badan Usaha memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha dan subbidang klasifikasi sebagaimana dipersyaratkan.
3) Memiliki Dokumen Pendukung Lainnya dapat berupa Sertifikat ISO sebagaimana dipersyaratkan.

b. Memiliki SPT tahun terakhir badan usaha.

c. Memiliki NPWP dan memenuhi status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya.
   2) Surat Kuasa apabila dikuasakan.
   3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
   4) Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
   5) Kartu Tanda Penduduk.
e. Mengisi identitas pimpinan/ pengurus/ direksi perusahaan.
f. Memiliki Sertifikat Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dipersyaratkan, dan
g. Mengisi dan menandatangani Formulir keikutsertaan, termasuk Pakta Integritas yang telah disediakan.

10.3. Persyaratan Kualifikasi Teknis sebagaimana poin 10.1 dengan ketentuan:
b. Memiliki personil (termasuk tenaga ahli dan tenaga pendukung) sebagaimana dipersyaratkan.
c. Memiliki fasilitas/peralatan dan kantor sebagaimana dipersyaratkan; dan
d. Memiliki pengalaman pada bidang dan subbidang pada kategori sebagaimana dipersyaratkan.

10.4. Persyaratan Kualifikasi Keuangan sebagaimana poin 10.1 dengan ketentuan:
a. Menyampaikan Laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Neraca, Laba Rugi dan Arus kas sebagaimana dipersyaratkan, atau
b. Menyampaikan Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit KAP (apabila ada)

10.5. Persyaratan Administrasi/Legalitas, Persyaratan Teknis dan Persyaratan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.

e. PENYAMPAIAN DATA

11.	Penyampaian Data Persyaratan Kualifikasi	11.1. Penyedia menyampaikan data kualifikasi secara elektronik sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Si-DaPeT. 11.2. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dapat mengubah waktu batas akhir penyampaian data persyaratan kualifikasi dengan alasan tertentu.
12.	Data Kualifikasi Terlambat	Data persyaratan kualifikasi yang disampaikan secara elektronik setelah batas akhir waktu penyampaian data kualifikasi tidak diterima.

f. EVALUASI KUALIFIKASI

13.	Evaluasi Kualifikasi	13.1. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih melakukan evaluasi terhadap data persyaratan kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia yang meliputi: 1) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas. 2) Evaluasi kualifikasi teknis; dan 3) Evaluasi kualifikasi keuangan. 13.2. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan ketentuan:

a. penilaian persyaratan administrasi/legalitas dilakukan dengan sistem gugur; dan
b. penilaian persyaratan teknis dan keuangan dilakukan dengan sistem pembobotan dengan ambang batas.

13.3. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih menetapkan kriteria evaluasi kualifikasi dalam Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi.

13.4. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan data/dokumen yang disubmit pada Si-DaPeT dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Persyaratan.

13.5. Pendaftaran DPT berdasarkan dokumen persyaratan kualifikasi ini **bukan merupakan ajang kompetisi** maka data yang kurang masih dapat dilengkapi setelah Tim Verifikator menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi, dengan cara:
a. Setelah dilakukan evaluasi kualifikasi, Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih menyampaikan hasil evaluasi/verifikasi kepada calon penyedia yang bersangkutan.
b. Dalam hal penyedia yang tidak lolos pendaftaran DPT untuk kategori tertentu, penyedia mendapatkan informasi hasil evaluasi sebagai bentuk pembinaan kepada penyedia.
c. Kekurangan data kualifikasi yang disampaikan melebihi 3 (tiga) hari kalender setelah Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih membuka akses, maka data kualifikasi tersebut tidak diterima; dan
d. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih melakukan evaluasi terhadap kekurangan data kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia.

13.6. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dapat melakukan *site visit* pada kantor/kantor cabang/workshop/pabrik/gudang sebagai bagian dari evaluasi kualifikasi.

13.7. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Dokumen Persyaratan Kualifikasi ini.

13.8. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih menetapkan dan mengumumkan secara terbuka penyedia yang memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pada laman Si-DaPeT.

14. Verifikasi kualifikasi

14.1. Verifikasi kualifikasi dapat dilakukan secara daring atau tatap muka.

14.2. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih menyampaikan undangan dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan verifikasi kualifikasi.

14.3. Verifikasi kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara:
a. penyedia mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih.
b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
c. pertemuan verifikasi kualifikasi dilakukan melalui media video conference dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
d. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih mencocokan data pada Si-DaPeT dengan foto dokumen asli dan dokumen asli yang ditunjukan secara langsung saat pertemuan verifikasi kualifikasi.
e. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih meminta surat kuasa atas nama personil badan usaha yang hadir untuk mewakili penyedia.

14.4. Verifikasi kualifikasi secara tatap muka dilakukan dengan cara:
a. Verifikasi kualifikasi secara tatap muka dilakukan dengan cara mengundang/mengunjungi penyedia.
b. Kunjungan atau site visit dilakukan oleh Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih sekurang-kurangnya berjumlah ganjil.
c. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih mencocokan data pada Si-DaPeT dengan dokumen asli.
d. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih meminta surat kuasa atas nama personil badan usaha yang hadir untuk mewakili penyedia.

14.5. Dalam hal setelah proses verifikasi terjadi kekurangan/perbedaan data antara dokumen elektronik pada Si-DaPeT dan dokumen asli penyedia, Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dapat membuka akses akun calon penyedia sehingga calon penyedia dapat mengunggah/memperbaharui data dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender.

14.6. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.

g. HASIL KUALIFIKASI

15. Penetapan Hasil Kualifikasi

15.1. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih menetapkan penyedia yang lulus dan tidak lulus persyaratan kualifikasi berdasarkan bobot nilai dengan ambang batas sebagaimana tercantum dalam Dokumen ini.

15.2. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memasukkan penyedia ke dalam Si-DaPeT sebagai Penyedia DPT.

16. Pengumuman Hasil Kualifikasi

Pengumuman hasil kualifikasi bagi penyedia yang lolos dan tidak lolos dilakukan melalui Si-DaPeT.

h. PENDAFTARAN KUALIFIKASI ULANG

17. Tindak Lanjut pendaftaran DPT Gagal

17.1. Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran tidak ada penyedia yang mendaftar, Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dapat memperpanjang dengan jangka waktu sesuai kebutuhan dan/atau menutup pendaftaran untuk kategori tersebut.

17.2. Pendaftaran kualifikasi ulang dilakukan apabila:
a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada penyedia yang mendaftar.
b. kesalahan data kualifikasi dari Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih; atau
c. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen ini.

BAB III LEMBAR DATA KUALIFIKASI

HAL	NOMOR	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
1. Identitas Tim Verifikator	1.1	Identitas Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih: a. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih Universitas Udayana. b. Alamat: Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali c. Alamat email: helpdesk-sipranayana@unud.ac.id d. *Website* LPSE: https://sipranayana.unud.ac.id/ e. Helpdesk Verifikator: (0361) 704621
2. Kategori DPT	2.1	Nama Kategori DPT: Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar Tahap II
3. Formulir keikutsertaan	3.1	Dapat diakses pada: https://bit.ly/sipranayana-form-keikutsertaan
4. Persyaratan Kualifikasi	4.1	

No	Dokumen Kualifikasi	Keterangan
A. PENDAHULUAN		
1.	Definisi Kategori	Kategori penyedia yang diminta terdiri dari: - Kecil / Menengah / Besar
B. DATA DIRI PERUSAHAAN		
1.	Identitas Perusahaan	Nama Perusahaan, Alamat, Nomor Telepon, Email
2.	Bank	Nama Pemilik Rekening Nomor Rekening/Rek Koran/Giro/Cek Scan File Rekening/Rek Koran/Giro/Cek
C. PERSYARATAN KUALIFIAKSI ADMINISTRASI / LEGALITAS		
1.	Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha	a. Akta Pendirian Badan Usaha/Anggaran Dasar Terdiri dari: Nomor, Tanggal, Nama Notaris, Nomor Pengesahan, dan bukti scan akta pendirian b. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Terdiri dari: Nomor, Tanggal, Nama Notaris, Nomor Pengesahan, dan bukti scan akta pendirian
2.	Pengurus Badan Usaha	a. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) Terdiri dari: Nama Komisaris, Jabatan, NIK dan Scan KTP b. Direksi/Pengurus Badan Usaha Terdiri dari: Nama Komisaris, Jabatan, NIK dan Scan KTP

3.	Izin Usaha	a. Ketentuan Umum Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Ketentuan Khusus Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Persyaratan	Kualifikasi		
		K	M	B
1	Sertifikat Standar dengan KBLI 71101 - Aktivitas Arsitektur dan /atau KBLI 71102 – Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	✓	✓	✓
2	Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020	✓	✓	✓

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diminta sebagai berikut:

No	Persyaratan	Kualifikasi		
		K	M	B
1	Jasa Pengawas Arsitektur			
	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) dan/atau	✓	✓	✓
	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan bangunan Gedung (AR103) dan/atau			✓
	Jasa Desian Interior (AR104)	✓	✓	✓
2	Jasa Pengawas Rekayasa			
	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK001) dan/atau	✓	✓	✓
	Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik (RE101) dan/atau		✓	✓
	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan (RE102) dan/atau	✓	✓	✓
	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan (RE105) dan/atau	✓	✓	✓
	Jasa Nasehat dan Konsulansi Jasa Rekayasa Konstruksi (RE107) dan/atau		✓	✓

4.	Dokumen Pendukung Lainnya (Apabila Ada)	Memiliki Sertifikat pendukung lainnya yang diminta sebagai berikut:

No	Persyaratan	Kualifikasi		
		K	M	B
1	Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan ISO 45001 : 2018	-	✓	✓
2	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015	-	✓	✓
3	Sertifikat Green	-	✓	✓

5.	Data Keuangan	a. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma). Terdiri dari: Nama, NIK, Alamat, Persentase saham, scan bukti SK Kemenkumham tentang kepemilikan saham b. Memiliki NPWP c. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Valid d. SPT Tahun Terakhir **Point bcd dijadikan 1 file pdf*
6.	Jaminan Sosial & Kesehatan	Memiliki Sertifikat Jaminan Sosial & Kesehatan sebagai berikut: 1. Sertifikat keikutsertaan BPJS Kesehatan 2. Sertifikat keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS		

1.

Ketentuan Umum

Melampirkan minimal 1 orang personalia/tenaga ahli tetap sesuai dengan bidang sebagai berikut:

1. Nama
2. Tempat, Tanggal Lahir
3. Tingkat Pendidikan
4. Jabatan dalam pekerjaan
5. Pengalaman
6. Profesi/keahlian
7. Tahun Sertifikat/Ijazah

Ketentuan Khusus

	Posisi	Personel	Pendidikan (min)	Kualifikasi (min)	Pengalaman (min)	Kualifikasi		
						K	M	B
A	Tenaga Ahli							
1	Team Leader/Penanggungjawab	1	S1-Arsitektur/Sipil	Ahli Manajemen Konstruksi Madya	4 Th	✓	✓	✓
2	Tenaga Ahli Arsitektur	1	S1-Arsitektur	Ahli Arsitektur Madya	4 Th	✓	✓	✓
3	Tenaga Ahli Sipil / Struktur	1	S1-Teknik Sipil	Ahli Bangunan Gedung Madya	4 Th	✓	✓	✓
4	Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal Plumbing	1	S1-Teknik Mesin/Elektro	Ahli Teknik Elektrikal dan Telekomunikasi dalam Gedung Madya	4 Th	✓	✓	✓
5	Tenaga Ahli Estimasi Biaya	1	S1-Teknik Sipil	Ahli Bangunan Gedung Madya/Ahli	4 Th	✓	✓	✓
6	Tenaga Ahli K3 Konstruksi	1	D3/S1-Teknik Sipil	K3 Konstruksi Madya	3 Th	✓	✓	✓
7	Tenaga Ahli BIM	1	S1 – Teknik Sipil / Arsitektur	Sertifikat BIM	4 Th		✓	✓
B	**Asisten Tenaga Ahli**					**Kualifikasi**		
						K	M	B

	1	Sipil/ Struktur	1	D3-Teknik Sipil - Ahli Bangunan Gedung Muda	3 Tahun		✓	✓	
				S1-Teknik Sipil - Ahli Bangunan Gedung Muda	2 Tahun	✓			
	2	Arsitektur	1	S1-Teknik Arsitektur – Ahli Arsitektur Muda	3 Tahun	✓	✓	✓	
	3	MEP	1	D3-Teknik Elektro/Mesin – Mekanikal Elektrikal Plumbing Muda	3 Tahun		✓	✓	
				S1-Teknik Elektro/Mesin – Mekanikal Elektrikal Plumbing Muda	2 Tahun	✓			
	C	**Tenaga Pendukung**					**Kualifikasi**		
							K	**M**	**B**
	1	Surveyor	1	D3-Teknik Sipil	3 Tahun	Besar		✓	✓
				D3-Teknik Sipil	2 Tahun	Besar	✓		
	2	Tenaga Administrasi	1	D3-semua jurusan	2 Tahun	Besar	✓	✓	✓

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>2.</td><td>Data Fasilitas/ Peralatan/ Perlengkapan</td><td>Terdiri dari:
a. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan melampirkan bukti kepemilikan atau sewa peralatan sesuai bidangnya
c. Tempat dan peralatan sebagaimana huruf a dan b, sebagai berikut tidak terbatas pada :
<table>
<tr><th>No</th><th>Peralatan</th><th>Jumlah (minimal)</th><th>Kondisi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kantor</td><td>1 Unit</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Komputer atau Laptop</td><td>2 Unit</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kamera Digital</td><td>1 Unit</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Printer A3</td><td>1 Unit</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Scanner A3</td><td>1 Unit</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Telepon/Fax</td><td>1 Unit</td><td>Baik</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pengalaman perusahaan</td><td>a. Memiliki pengalaman sejenis paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan Kontrak Kerja dan BAST
b. Memiliki pengalaman sebagai konsultan manajemen konstruksi pada pekerjaan konstruksi Design And Build paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dibuktikan dengan Kontrak Kerja (apabila ada)</td></tr>
<tr><td colspan="3">E. PERSYARATAN KUALIFIKASI KEUANGAN</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kemampuan Keuangan</td><td>- Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas
- Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit KAP (apabila ada)</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td>5. Jadwal pelaksanaan</td><td>5.1</td><td>Sesuai pada Si-DaPeT</td></tr>
</table>

BAB IV TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

1. Data Kualifikasi yang disampaikan oleh penyedia harus memenuhi persyaratan.

2. Tata cara evaluasi untuk setiap persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas adalah sebagai berikut:
   a. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih melihat kesesuaian antara persyaratan dengan isian penyedia pada Si-DaPeT.
   b. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa keaslian form keikutsertaan, termasuk pakta integritas terhadap isian pada Si-DaPeT.
   c. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa NIB, SBU, izin lainnya dan/atau sertifikat pendukung yang masih berlaku dan sesuai dengan persyaratan. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dapat memeriksa kesesuaian NIB/SBU/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
   d. NPWP dan SPT digunakan untuk memeriksa status valid keterangan Wajib Pajak. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memastikan bahwa NPWP penyedia memenuhi status KSWP.
   e. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan) dan Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Akta asli/legalisir wajib dibawa/ditunjukkan pada saat verifikasi kualifikasi.
   f. Apabila diwakilkan, penyedia wajib menunjukkan surat kuasa dan KTP penerima kuasa. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa keaslian surat kuasa dan KTP tersebut.
   g. Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa sertifikat jaminan sosial dan jaminan Kesehatan masih berlaku.
   h. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa penyedia menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap data yang diunggah, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi dikeluarkan dari DPT.

3. Tata cara evaluasi untuk setiap persyaratan kualifikasi Teknis adalah sebagai berikut:
   - Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa kesesuaian data personil yang pada isian elektronik Si-DaPeT dengan persyaratkan, yang meliputi tingkat Pendidikan, jabatan dalam pekerjaan, pengalaman, sertifikat profesi/keahlian dan ijazah
   - Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa Lokasi kantor/kantor cabang/workshop/pabrik sesuai dengan Alamat yang dicantumkan dan mendokumentasikan Lokasi sebagai bagian dari hasil site visit.
   - Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa kesesuaian peralatan dan fasilitas yang disampaikan dengan persyaratan, disertai dengan kondisinya serta mendokumentasikan peralatan dan fasilitas sebagai bagian dari hasil site visit.
   - Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa kesesuaian pengalaman pada isian elektronik dengan dokumen kontrak dan BAST yang diunggah pada Si-DaPeT. Dokumen kontrak dan BAST wajib dibawa/ditunjukkan pada saat verifikasi kualifikasi.

4. Tata cara evaluasi untuk setiap persyaratan kualifikasi Keuangan adalah sebagai berikut:
   - Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih memeriksa kesesuaian dokumen keuangan penyedia pada isian elektronik Si-DaPeT dengan yang dipersyaratkan.

5. Pada tahap Verifikasi Kualifikasi, Tim Verifikator memeriksa legalitas wakil penyedia yang hadir pada saat verifikasi kualifikasi dengan cara:
   a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/*Passport*).
   b. Membandingkan identitas wakil penyedia dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil penyedia adalah yang namanya tertuang dalam Akta.
   c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat direksi, maka Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan.
   d. Apabila yang hadir bukan Direksi, maka Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih meminta data memuat identitas wakil penyedia sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang diwakili serta meminta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang Namanya ada di dalam akta atau pihak lain yang berdasarkan Akta Pendirian/Perubahan berhak untuk mewakili perusahaan.

6. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dapat meminta penyedia untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi isian pada Si-DaPeT.
7. Apabila ditemukan kekurangan data dikarenakan hal – hal yang dapat diterima oleh Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih, Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dapat membuka akses selama maksimal 3 (tiga) hari untuk penyedia dapat melengkapi kekurangan data pada Si-DaPeT.

8. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih melakukan klarifikasi data.

9. Apabila setelah dilakukan klarifikasi data, ditemukan ketidaksesuaian/pemalsuan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penyedia dinyatakan tidak lolos dalam pendaftaran DPT.

10. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka penyedia dinyatakan tidak lolos dalam pendaftaran DPT.

11. Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih menggunakan prosedur penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. kelengkapan dan keabsahan data kualifikasi adminsitrasi/legalitas, dilakukan dengan Sistem Gugur.
    b. Pemenuhan persyaratan teknis dan keuangan, dilakukan dengan Sistem Pembobotan dengan ambang batas minimal.

BAB V LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI

Berikut merupakan form lembar kriteria evaluasi kualifikasi yang digunakan oleh Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih. Bobot dan ambang batas kualifikasi teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan/atau karakteristik pekerjaan.

1. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

No	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas	Ada/ Tidak Ada	M/TM
a.	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha (NIB, SBU, dan/atau Sertifikat Lainnya		
b.	Memiliki NPWP dengan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak		
c.	Alamat yang jelas disertai dengan bukti Kepemilikan /penguasaan		
d.	Akta Pendirian Badan Usaha dan/atau perubahannya		
e.	Surat kuasa (apabila dikuasakan)		
f.	KTP (dari Kuasa Badan Usaha)		

2. Evaluasi Persyaratan Kualifikasi Teknis

   a. Persyaratan Personil (tenaga ahli dan tenaga pendukung)

No	Persyaratan Personil	Skor	M/TM
1	Personil 1		
2	Personil 2		
	Dst		
	Jumlah Skor		

   b. Persyaratan Fasilitas/Perlengkapan dan Kantor

No	Persyaratan Fasilitas / Perlengkapan dan Kantor	Skor	M/TM
1	Fasilitas 1		
2	Fasilitas 2		
	Dst		
	Jumlah Skor		

   c. Persyaratan pengalaman

No	Persyaratan Pengalaman Minimal	Skor	M/TM
1	Pengalaman 1		
2	Pengalaman 2		
	Dst		
	Jumlah Skor		

3. Evaluasi Persyaratan Keuangan

No	Persyaratan Fasilitas / Perlengkapan dan Kantor	Skor	M/TM
1	Fasilitas 1		
2	Fasilitas 2		
	dst		
	Jumlah Skor		

Penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi minimal apabila memenuhi nilai ambang batas.

KOP PERUSAHAAN

FORMULIR KEIKUTSERTAAN

DAFTAR PENYEDIA TERPILIH UNIVERSITAS UDAYANA

Pada hari …… tanggal ……..… bulan …….. tahun …… (... ~.....)
bertempat di.....yang bertandatangan di bawah ini:
(Harus diisi lengkap dengan huruf balok)

Nama lengkap	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
NIK	:	
Nomor Handphone	:	
Alamat	:	
Jabatan di Perusahaan	:	

Sebagai Pimpinan atau Direksi Perusahaan, bertindak untuk dan atas nama:

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Alamat Perwakilan (apabila ada)	:	
Nomor Telepon	:	
Nomor Faksimile	:	
Alamat E-Mail	:	
Link Company Profile	:	

DENGAN INI :

1. Menyatakan mengajukan permohonan keikutsertaan untuk menjadi Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Penyedia Terpilih (DPT) Universitas Udayana, yang selanjutnya dalam Formulir ini disebut PENYEDIA.
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang **benar, masih berlaku** dan **sah secara hukum** dari Perusahaan. Bilamana dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang kami berikan tidak benar, tidak berlaku dan/atau tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi dikeluarkan dari DPT
3. Bersedia dan menyatakan akan melengkapai seluruh data yang telah dipersyaratkan.
4. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, prosedur-prosedur maupun instruksi-instruksi yang berlaku bagi PENYEDIA.
5. Mengakui integritas seluruh proses DPT.
6. Bersedia berpartisipasi atau turut serta dalam proses pengadaan yang dilaksanakan melalui DPT.
7. Menyetujui bahwa *UserID* dan *Password* yang diperoleh merupakan representasi PENYEDIA atas segala aktivitas dalam DPT dan penggunaan atas *UserID* dan *Password* akan terasosiasikan dengan segala aktivitas dalam DPT.
8. Sebagai PENYEDIA bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *UserID* dan *Password* bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *UserID* dan *Password* dimaksud.
9. Memberikan kewenangan kepada Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih dalam hal tidak terbatas pada:
   a. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagai respon terhadap

aktivitas *UserID* dan *password* penyedia
   b. Membatasi akses bagi PENYEDIA untuk hal hal tertentu
   c. Mendapatkan Informasi dan data PENYEDIA DPT melalui akun Tim Verifikator Daftar Penyedia Terpilih.
   d. Melakukan penonaktifan akun PENYEDIA DPT berdasarkan hasil verifkasi ambang batas dan penilaian kinerja DPT.
10. Bersedia terikat dan menghargai seluruh proses yang berjalan beserta dokumen yang sudah diserahkan.
11. Bersedia untuk tidak membuka, mengeluarkan maupun memberikan setiap informasi dan data kepada pihak lain, dan/atau penggunaannya dengan cara bagaimanapun oleh PENYEDIA baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap informasi dan data pada DPT.
12. Mengakui bahwa penginputan data yang dilakukan melalui sistem DPT merupakan proses yang sah secara hukum.
13. Mengakui bahwa data dan informasi catatan-catatan telah valid dan sah untuk dasar evaluasi proses pengadaan barang/jasa Unud

Demikian formulir keikutsertaan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapatdipertanggungjawabkan.

Yang menyatakan,
PENYEDIA:
PT/CV/Firma/...

tanda tangan, cap, materai Rp10.000,-

Nama …
Jabatan…

Penandatangan adalah Direksi Perusahaan (Presiden Direktur/Direktur Uatama/Direktur) sesuai akta notaris. Penandatangan tidak dapat dikuasakan.